



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS WILAYAH XI

Jl. Ahmad Yani No. 23 Garut – 44118  
email : [kcdwilayah11@gmail.com](mailto:kcdwilayah11@gmail.com)

**IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 821.2/0611 -Ply.CADISDIKWIL.XI

Memperhatikan surat ketua Yayasan Putra Solva Utama, nomor : 421,3/2/YPSU-SMA-ITB/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, perihal Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta, yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan diketahui Pengawas Pembina, beserta lampiran-lampirannya, maka atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Standar Kepala Sekolah;
6. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Putra Solva Utama nomor 421.3/01/YPSU-SK/VII/2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah atas nama AGUS SU'BAN, S.PdI

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama : **AGUS SU'BAN, S.PdI**  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 05 April 1986  
NUPTK : 7737 7646 6520 0002  
NUKS : -  
Tugas memimpin : SMA IT Baiturrohman, Kabupaten Garut

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

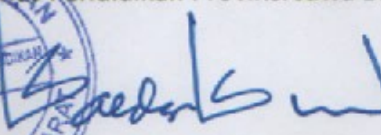
1. Selalu meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial selama Saudara memimpin;
2. Izin Memimpin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dengan ketentuan dapat dicabut/dibatalakan apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : G a r u t  
Pada Tanggal : 10 - 06 - 2020

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI  
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

  
**ASEP SUDARSONO, S.Pd., MM.**  
Pembina

NIP. 19660630 198811 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Bidang GTK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bidang PSMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.